



PUTUSAN

Nomor : 88-K/PM.II-11/AU/XII/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wiwik Umantiyah
Pangkat / NRP	: Pelda / 517391 (Peltu Tmt.1-10-2014)
Jabatan	: Ba Sandi Kandi / Intel
Kesatuan	: Lanud Adi Sucipto
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 30 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Teruman Rt.03 Rw.04 Ds.Sumberharjo, Kab. Sleman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Sutjipto selaku Papera Nomor : Kep / 103 / XI / 2015 tanggal 20 Nopember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-82/ XI / 2015 tanggal 25 Nopember 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-82/ XI / 2015 tanggal 25 Nopember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti :

Berupa surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 maret 2014 dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Mei 2014 tanpa kop bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juni 2014 dengan kop Ringgo Rent Car bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringana Hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang mengakui kesalahan dan kekhilafan sejak dalam proses penyidikan sampai dengan proses jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk ini Terdakwa mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim mengingat Terdakwa sudah mempunyai itikad baik menepati janjinya kepada Sdr.Mudjianto (Saksi-1) untuk mengembalikan sejumlah uang (kwitansi terlampir), bahwa Terdakwa juga mempunyai 3 (tiga) orang puteri yang berumur 18 tahun, 15 tahun dan 10 tahun dan masih sangat membutuhkan pengawasan serta perhatiannya, karena Terdakwa tinggal di Yogyakarta hanya dengan puteri-puterinya, dimana suami Terdakwa berdinis di Koopsau I di Jakarta.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret 2000 empat belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 empat belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Dsn. Teruman Rt.03, Rw.04 Ds.Sumberharjo Kec. Prambanan, Kab. Sleman Yogyakarta, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1993 melalui pendidikan Sebarwa Angkatan XVII di kaliurang Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 517391 dilanjutkan Susjurba Intel di Lanud Halim Perdanakusuma lalu ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto dan pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Ba Sansi di Cilendek BAIS dan kembali ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Pelda.

2. Bahwa pada bulan Maret 2014 Sdr. Awaludin (Saksi-2) mengikuti seleksi Catam TNI AU selanjutnya orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. Mudjijanto, S.Ag (Saksi-1) menemui Sdr.H.Sumarno (Saksi-4) di rumahnya dan menyampaikan hal tersebut lalu Saksi-4 akan mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2014 Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya Dsn. Teruman Rt.03 Rw.04 Ds. Sumberharjo, Kec.Prambanan Kab.Sleman Yogyakarta, saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 agar diterima menjadi calon Tamtama TNI AU dan Terdakwa bersedia membantu dimana saat itu Terdakwa juga menyampaikan kalau sebelumnya pernah membantu seseorang menjadi TNI AU dan berhasil, kemudian Saksi-1 diminta menyiapkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian jika nanti Saksi-2 gagal uang akan dikembalikan semua kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyanggupinya.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta DP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saak itu Saksi-1 hanya memiliki uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak keberatan lalu pada tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada tanpa bukti penyerahan kemudian sore sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa materai dengan bertuliskan guna membayar titipan modal karena Terdakwa tidak mau ditulis sebagai uang pelicin.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 agar segera memenuhi kekurangan uang DP yang diminta Terdakwa lalu keesokkan harinya Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa materai.

6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tes kesehatan II dan Pantukir Daerah, selanjutnya Saksi-1 bersama isterinya yaitu Sdri. Saryanti, SPd.AUD (Saksi-3) pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut, saat itu Saksi-3 bertanya bagaimana dengan uang yang sudah diberikan jika Saksi-2 gagal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab akan mengembalikan semua uang yang sudah diberikan setelah dipotong sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa menyebutkan alasan pemotongan, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyobek kwitansi yang pernah diberikan sebelumnya dan mengganti kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bermaterai Rp.6.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 lagi mengatakan tim dari Jakarta berada di Lanud Adi Sutjipto selama 2 (dua) hari dan meminta uang DP lalu Saksi-1 bertanya berapa jumlahnya dan dijawab Terdakwa seadanya, kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti penyerahan.

8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 dengan mengatakan "Pak saya pinjam Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saya mau ke Jakarta besok gaji saya kembalikan", dijawab Saksi-1 "Ya ada", selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti pembayaran.

9. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan akan pergi ke Solo namun Saksi-1 hanya punya uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi-2 juga berangkat ke Solo untuk mengikuti tes pantukir pusat.

10. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa SMS kembali yang benar jumlahnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak menjawab, beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminta uang kembali tetapi Saksi-1 belum ada uang.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2014 Saksi-1 menelepon Terdakwa memberitahu kalau saksi-1 sudah ada uang namun dijawab Terdakwa agar disimpan saja dulu dan pada tanggal 7 Juni 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 agar mengantar uang ke rumah Terdakwa lalu Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent car yang bertuliskan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk titipan modal 2 tertanggal 7 Juni 2014 bermaterai Rp.6.000,-.

12. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Saksi-2 dinyatakan tidak lulus tes pusat Catam TNI AU, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta uang yang sudah Saksi-1 serahkan namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak segera mengembalikan uang Saksi-1 sebagaimana yang telah dijanjikan kemudian pada tanggal 28 Desember 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa juga membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-1 secara bertahap yaitu pada tanggal 28 Januari 2015, tanggal 28 Februari 2015, tanggal 28 Maret 2015, dan tanggal 28 April 2015 perbulan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa memenuhinya dan hingga saat ini baru mengembalikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa karena Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang Saksi-1 kemudian pada tanggal 20 April 2015 Saksi-1 melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta dan pada tanggal 8 Juni 2015 Saksi-1 melapor ke Satpom Lanud Adi Sutjipto karena Saksi-1 merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Milite rtersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan esepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Sus Andri Sujadmoko, S.H, M.H NRP. 529252, Hadiana,S.H. PNS III/b NIP.197502262009122001 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Adu Sucipto Nomor : Sprin/114 /I /2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 18 April 2016 .

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :
Nama lengkap : Mudjiyanto, S.Ag
Pekerjaan : Pensiunan PNS (guru)
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 06 Maret 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Umbulsari B Rt.001 Rw.040 Kel. Sumberharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Maret 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret 2014 anak Saksi Sdr. Awaludin (Saksi-2) mengikuti seleksi Catam TNI AU dengan nomor pendaftaran 25, selanjutnya Saksi menemui Sdr. H.Sumarno (Saksi-4) di rumahnya dan menyampaikan perihal Saksi-2 yang sedang mengikuti tes seleksi tersebut lalu Saksi-4 akan mengenalkan Saksi dengan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 maret 2014 Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya Dsn.Teruman Rt.03 Rw.04 Ds.Sumberharjo Kec. Prambanan Kab.Sleman Yogyakarta, meminta pertolongan supaya anak Saksi berhasil karena menurut Saksi-4 (Bpk. H.Sumarno) Terdakwa adalah panitia seleksi daerah maupun pusat, kemudian Terdakwa meminta nomor pendaftaran Saksi-2 terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Biasanya syukurannya berapa kalau berhasil ?" dijawab Terdakwa "Sekarang belum bisa memberikan keputusan berapa jumlahnya pak karena mau menelepon teman dulu, insya Allah berhasil karena yang dulu-dulu juga berhasil", kemudian Terdakwa juga bercerita sebelumnya juga pernah membantu seseorang menjadi TNI AU dan berhasil tetapi uang yang disepakati tidak dipenuhi sehingga Terdakwa berharap janganterulang lagi dan di jawab Saksi "saya siap dan saya akan memenuhi janji masalah uang" selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-4 pulang.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa "Pak kalau Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bagaimana ?" dan Saksi menyanggupinya lalu Terdakwa meminta DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa berkata Ya sudah tidak apa-apa besok pagi diantar ke rumah saya dan nanti lainnya bisa menyusul".

6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di ruang tamu tanpa bukti penyerahan dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya, selanjutnya sore hari sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa materai dengan bertuliskan guna membayar titipan modal karena Terdakwa tidak mau ditulis sebagai uang pelicin.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi di telepon Terdakwa agar segera memenuhi kekurangan uang DP, keesokkan harinya Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa materai.

8. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tes kesehatan II dan Pantukir Daerah, selanjutnya Saksi bersama isterinya yaitu Sdri. Saryanti, SPd.AUD (Saksi-3) pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut, saat itu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa bagaimana dengan uang yang sudah diberikan jika Saksi-2 gagal dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan semua uang yang sudah diberikan setelah dipotong sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa menyebutkan alasan pemotongan, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menyobek kwitansi yang pernah diberikan sebelumnya dan mengganti kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bermaterai Rp.6.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi lagi mengatakan tim dari Jakarta berada di Lanud Adi Sutjipto selama 2 (dua) hari dan meminta uang DP lalu Saksi bertanya berapa jumlahnya dan dijawab Terdakwa seadanya, kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti penyerahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi dengan mengatakan "Pak saya pinjam Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saya mau ke Jakarta besok gaji saya kembalikan", dijawab Saksi "Ya ada", selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 untuk menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti pembayaran.

11. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi dan kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan akan pergi ke Solo namun Saksi hanya punya uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi-2 juga berangkat ke Solo untuk mengikuti tes pantukir pusat.

12. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Saksi mendapat SMS dari Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa SMS kembali yang benar jumlahnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tidak dijawab oleh Saksi, beberapa hari kemudian Saksi ditelepon Terdakwa untuk meminta uang kembali tetapi Saksi belum ada uang.

13. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014 Saksi menelepon Terdakwa memberitahu kalau Saksi udah ada uang namun dijawab Terdakwa agar disimpan saja dulu dan pada tanggal 7 Juni 2014 Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan "Nek pun selo dipun ngilenke pak (kalau sudah bisa uang diantar ke rumah)" selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent car yang bertuliskan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk titipan modal 2.

14. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Saksi mendapat kabar Saksi-2 gagal tes pusat Tamtama TNI AU, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa baik melalui SMS, telepon, maupun mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar, dan selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2014 Terdakwa dan Saksi membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang yang sudah diberikan Saksi sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi secara bertahap pada tanggal 28 Januari 2015, tanggal 28 Pebruari 2015, tanggal 28 Maret 2015, dan tanggal 28 April 2015 perbulan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

15. Bahwa setiap Saksi menagih uang yang dijanjikan oleh Terdakwa selalu disuruh menunggu dengan alasan menunggu pengembalian dari Jakarta, menunggu kiriman dari suami Terdakwa, menunggu pembayaran tanah bulan April 2015, menunggu pinjaman dari Jakarta, lalu pada tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa mengembalikan uang Saksi hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki sebagai jaminan ternyata sepeda motor tersebut masih kredit, sedangkan sisanya sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2015 Saksi melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta dan pada tanggal 8 Juni 2015 Saksi melapor ke Satpom Lanud Adi Sutjipto karena Saksi merasa dirugikan karena saat ini Saksi mempunyai banyak hutang dengan pihak Bank dan keluarga yang harus dikembalikan dan Saksi mau menyerahkan uang sesuai yang diminta Terdakwa karena Saksi percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Awaludin
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 27 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Umbulsari B Rt.001 Rw.040 Kel. Sumberharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi mengikuti tes seleksi calon Tamtama TNI AU di Lanud Adi Sutjipto dengan nomor urut pendaftaran 025, selanjutnya pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 Saksi mengikuti serangkaian tes diantaranya tes administrasi, tes kesehatan I, tes kesemaptaan, tes Mental Idiologi, Skrening POMAU (tertulis dan wawancara), psikologi tes, kesehatan II, Pantukir daerah (lulus seleksi daerah).

3. Bahwa pada bulan April 2014 Saksi diajak oleh bapak Saksi yaitu Sdr.Mudjijanto, S.Ag (Saksi-1) ke rumah Terdakwa untuk membahas perihal Saksi mengikuti tes seleksi Tamtama AU, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Bagaimana persyaratanmu sudah lengkap apa belum ?" Saksi jawab "Sudah bu, tapi ada beberapa yang belum", selanjutnya Terdakwa memberikan nomor teleponya kepada Saksi lalu setiap tes Saksi menghubungi Terdakwa dan setiap akan pengumuman hasil tes Saksi selalu menghubungi Terdakwa dengan SMS "Bu bagaimana hasil tes saya ?" lalu dijawab Terdakwa "Ya mas sudah saya titipkan semoga tidak ada perubahan".

4. Bahwa selama mengikuti tes Saksi tidak mengetahui upaya-upaya yang dilakukan orang tua Saksi agar Saksi bisa lulus tes Tamtama AU namun pada bulan Mei 2014 Saksi pernah disuruh oleh Saksi-1 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa Dsn. Teruman Rt.03 Rw.04 Ds. Sumberharjo, Kec. Prambanan Kab. Sleman Yogyakarta namun tidak ada Saksi dan tidak ada bukti kwitansi.

5. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi berangkat ke Lanud Adi Soemarmo Solo untuk mengikuti tes pantukir pusat Tamtama TNI AU dan Saksi mengikuti serangkaian tes seperti tes di daerah ditambah tes Keswa wawancara dan tertulis namun pada akhirnya Saksi dinyatakan gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saryanti, S.Pd AUD
Pekerjaan : PNS (Guru TK di Prambanan)
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 9 Nopember 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Umbulsari B Rt.001 Rw.040 Kel. Sumberharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Terdakwa memasukkan anaknya sekolah di TK Prambanan tempat Saksi mengajar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2014 anak Saksi yaitu Sdr. Awaludin (Saksi-2) mengikuti tes seleksi Tamtama TNI AU dan mendapat nomor 25 kemudian suami Saksi yaitu Sdr. Mudjijanto, S.Ag (Saksi-1) bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa bisa membantu agar Saksi-2 lolos dengan syarat menyerahkan sejumlah uang.
3. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Teruman Rt.03 Rw.04 Ds. Sumberharjo, Kec. Prambanan Kab. Sleman Yogyakarta untuk membicarakan perihal anak Saksi yang mengikuti tes Tamtama TNI AU, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kira-kira habis berapa ?" dijawab Terdakwa "Paling tidak sampai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi kembali bertanya "Kalau gagal, uangnya kembali tidak ?" dijawab Terdakwa "Iya kembali, setelah dipotong sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)" tanpa dijelaskan maksud pemotongan tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa, karena Saksi ikut mencari pinjaman ke Bank BPD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pinjam ibu Saksi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sisanya uang milik Saksi dan Saksi-1.
5. Bahwa akhirnya Saksi-2 gagal lulus tes Tamtama TNI AU sehingga Saksi berharap Terdakwa mengembalikan semua uang yang sudah di titipkan kepada Terdakwa sesuai janji Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : H. Sumarno
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 7 Agustus 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Krapyak Rt.04 Rw.07 Kel. Sumberharjo, Kec. Prambanan Kab. Sleman Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat Saksi masih aktif sebagai anggota Koramil 09 Prambanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Bpk. Mudjijanto, S.Ag (Saksi-1), Ibu Saryanti, S.Pd.AUD (Saksi-3) dan sdr. Awaludin (Saksi-2) sejak tahun 2008 pada saat Saksi TMMD di Kel. Sumberharjo Prambanan Sleman Yogyakarta namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi kalau Saksi-2 ingin menjadi anggota TNI, selanjutnya Saksi menyarankan kalau Saksi-2 sudah lulus dari SMK Prambanan agar mendaftar saja dan setelah lulus sekolah Saksi-2 pernah mendaftar menjadi anggota TNI AD tetapi gagal.
4. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau Saksi-2 ingin menjadi anggota TNI AU, selanjutnya Saksi mengantar Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Terdakwa di Dsn. Teruman Rt.03 Rw.04 Ds. Sumberharjo, Kec. Prambanan Kab. Sleman Yogyakarta.
5. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyampaikan "Mbak Wiwik niki putrane pak Muji pingin dadi Tentara tolong diiguhke (mbak Wiwik ini anaknya pak Muji ingin jadi Tentara tolong diarahkan)" selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-1 menyampaikan sendiri niatnya kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 apakah benar ingin jadi tentara dan apakah sudah lulus sekolah namun Saksi tidak mendengar nominal uang.
6. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah diberikan oleh Saksi-1, mendengar hal tersebut Saksi kaget dan menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi-1 lalu Saksi tidak mengetahui perkembangan Saksi-2 dalam mengikuti tes menjadi anggota TNI AU, tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan memberitahu kalau Saksi-2 gagal masuk anggota TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1993 melalui pendidikan Sebarwa Angkatan XVII di kalurang Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 517391 dilanjutkan Susjurba Intel di Lanud Halim Perdanakusuma lalu ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto dan pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Ba Sansi di Cilendek BAIS dan kembali ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Pelda.
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB sdr.Mudjijanto, S.Ag (Saksi-1) dan sdr. Awaludin (Saksi-2) datang ke rumah dengan diantar oleh H.Sumarno (Saksi-4), saat itu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Buk, saya minta tolong untuk dibantu anak saya agar diterima menjadi TNI AU, kebetulan ini ada kesempatan pendaftaran Catam TNI AU, dikarenakan anak saya sudah mencoba di TNI AD sebanyak 7 (tujuh) kali gagal" dijawab Terdakwa "Saya sebetulnya tidak bisa tetapi saya tetap membantu tetapi saya tidak menjanjikan untuk langsung diterima karena semua memakai tes", kemudian Saksi-1 menjawab "Ya buk saya tidak tutup mata karena jaman sekarang juga memakai ngono-ngono (uang)", dan dijawab Terdakwa "Masalah itu tidak usah sekarang sebetulnya tidak pakai kalau anaknya bagus", selanjutnya Saksi-1 mendesak untuk menyebutkan nominalnya lalu Terdakwa menyampaikan biasanya Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian jika nanti Saksi-2 gagal uang akan dikembalikan semua kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyanggupinya.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 karena butuh uang untuk keperluan rumah tangga dengan mengatakan "Pak bagaimana uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut karena saya lagi butuh uang" dijawab Saksi-1 "Ada bu" lalu tanggal 25 Maret 2014 Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent Car tertanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan ditulis untuk pembayaran titipan modal karena Saksi-1 berpesan jangan ditulis untuk membantu penerimaan Catam TNI AU 2014 dengan harapan jika Saksi-2 gagal masuk menjadi TNI AU uang bisa kembali.

4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menggenapi kekurangan uang dan beberapa hari kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan bukti pembayaran tertanggal 12 Mei 2014 yang bertuliskan titipan modal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyuruh Saksi-1 untuk menyobek kwitansi sebelumnya yang pernah diberikan Terdakwa.

5. Bahwa sekira bulan Juni 2014 saat Saksi-2 mengikuti tes seleksi pusat di Lanud Adi Soemarmo Solo Terdakwa menelepon Saksi-1 "Pak ada dana tidak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk persiapan sdr. Awaludin di Lanud Adi Soemarmo Solo" dijawab Saksi-1 "Dana belum ada akan dicarikan terlebih dahulu", selanjutnya tanggal 7 Juni 2014 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent Car tertanggal 7 Juni 2014 guna membayar titipan modal ke-2 sehingga Saksi-1 sudah menitipkan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa uang yang dititipkan pertama kali oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sehingga pada saat Saksi-2 akan mengikuti tes pusat di Lanud Adi Soemarmo Solo Terdakwa bingung dan akhirnya meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang rencanakan akan Terdakwa berikan kepada panitia penerimaan seleksi Tamtama AU sebagai ucapan terimakasih tetapi akhirnya Saksi-2 gagal masuk menjadi Tamtama TNI AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi-2 dapat lolos masuk mejadi calon Tamtama TNI AU tetapi Terdakwa bermaksud akan membantu dengan cara menghadap pimpinan dan menyampaikan kalau ada tetangga Terdakwa ingin masuk Tamtama TNI AU.

8. Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Nex selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa uang yang diperoleh dari Saksi-1 dipergunakan untuk menutupi pembelian kredit mobil yang di rentalkan yang mana mobil tersebut dilarikan orang dan sebagian lagi bisnis jual beli pulsa tetapi ditipu orang dan uang dilarikan. Sehingga dengan adanya Saksi-1 meminta tolong dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengatasi kesulitan usaha Terdakwa yaitu rental mobil.

10. Bahwa Terdakwa akan segera mengembalikan uang Saksi-1 dan telah berjanji akan melunasi besuk tanggal 11 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 maret 2014 dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Mei 2014 tanpa kop bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juni 2014 dengan kop Ringgo Rent Car bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1993 melalui pendidikan Sebarwa Angkatan XVII di kaliurang Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 517391 dilanjutkan Susjurba Intel di Lanud Halim Perdanakusuma lalu ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto dan pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Ba Sansi di Cilendek BAIS dan kembali ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Pelda.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2014 Sdr. Awaludin (Saksi-2) mengikuti seleksi Catam TNI AU selanjutnya orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. Mudijianto, S.Ag (Saksi-1) menemui Sdr.H.Sumarno (Saksi-4) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan menyampaikan hal tersebut lalu Saksi-4 akan mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Maret 2014 Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya Dsn. Teruman Rt.03 Rw.04 Ds. Sumberharjo, Kec.Prambanan Kab.Sleman Yogyakarta, saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 agar diterima menjadi calon Tamtama TNI AU dan Terdakwa bersedia membantu dimana saat itu Terdakwa juga menyampaikan kalau sebelumnya pernah membantu seseorang menjadi TNI AU dan berhasil, kemudian Saksi-1 diminta menyiapkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian jika nanti Saksi-2 gagal uang akan dikembalikan semua kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyanggupinya.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta DP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saat itu Saksi-1 hanya memiliki uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak keberatan lalu pada tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada tanpa bukti penyerahan kemudian sore sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa materai dengan bertuliskan guna membayar titipan modal karena Terdakwa tidak mau ditulis sebagai uang pelicin.

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 agar segera memenuhi kekurangan uang DP yang diminta Terdakwa lalu keesokkan harinya Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa materai.

6. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tes kesehatan II dan Pantukir Daerah, selanjutnya Saksi-1 bersama isterinya yaitu Sdri. Saryanti, SPd.AUD (Saksi-3) pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut, saat itu Saksi-3 bertanya bagaimana dengan uang yang sudah diberikan jika Saksi-2 gagal dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan semua uang yang sudah diberikan setelah dipotong sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa menyebutkan alasan pemotongan, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyobek kwitansi yang pernah diberikan sebelumnya dan mengganti kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bermaterai Rp.6.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 lagi mengatakan tim dari Jakarta berada di Lanud Adi Sutjipto selama 2 (dua) hari dan meminta uang DP lalu Saksi-1 bertanya berapa jumlahnya dan dijawab Terdakwa seadanya, kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti penyerahan.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 dengan mengatakan "Pak saya pinjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saya mau ke Jakarta besuk gaji saya kembalikan", dijawab Saksi-1 "Ya ada", selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti pembayaran.

9. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan akan pergi ke Solo namun Saksi-1 hanya punya uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi-2 juga berangkat ke Solo untuk mengikuti tes pantukhir pusat.

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa SMS kembali yang benar jumlahnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak menjawab, beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminta uang kembali tetapi Saksi-1 belum ada uang.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Juni 2014 Saksi-1 menelepon Terdakwa memberitahu kalau saksi-1 sudah ada uang namun dijawab Terdakwa agar disimpan saja dulu dan pada tanggal 7 Juni 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 agar mengantar uang ke rumah Terdakwa lalu Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent car yang bertuliskan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk titipan modal 2 tertanggal 7 Juni 2014 bermaterai Rp.6.000,-.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2014 Saksi-2 dinyatakan tidak lulus tes pusat Catam TNI AU, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta uang yang sudah Saksi-1 serahkan namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak segera mengembalikan uang Saksi-1 sebagaimana yang telah dijanjikan kemudian pada tanggal 28 Desember 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa juga membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-1 secara bertahap yaitu pada tanggal 28 Januari 2015, tanggal 28 Pebruari 2015, tanggal 28 Maret 2015, dan tanggal 28 April 2015 perbulan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa memenuhinya dan hingga saat ini baru mengembalikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa benar karena Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang Saksi-1 kemudian pada tanggal 20 April 2015 Saksi-1 melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta dan pada tanggal 8 Juni 2015 Saksi-1 melapor ke Satpom Lanud Adi Sutjipto karena Saksi-1 merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya itu Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri dalam putusan ini ,sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis juga akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri secara melawan hukum.

Unsur ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau untuk menghapuskan hutang maupun piutang“.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa”.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1993 melalui pendidikan Sebarawa Angkatan XVII di Kaliurang Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517391 dilanjutkan Susjurma Intel di Lanud Halim Perdanakusuma lalu ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto dan pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Ba Sansi di Cilendek BAIS dan kembali ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Pelda.

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai anggota TNI AU sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Undang-undang Indonesia dan hukum Negara Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ”.

Bahwa “ Dengan maksud ” adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena unsur ini berada di belakang (dicakupi) oleh unsur dengan sengaja atau dengan maksud, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari hak yang dirugikan. Sedangkan secara melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi hak orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta DP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saak itu Saksi-1 hanya memiliki uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak keberatan lalu pada tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada tanpa bukti penyerahan kemudian sore sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) tanpa materai dengan bertuliskan guna membayar titipan modal karena Terdakwa tidak mau ditulis sebagai uang pelicin.

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 agar segera memenuhi kekurangan uang DP yang diminta Terdakwa lalu keesokan harinya Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa materai.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tes kesehatan II dan Pantukir Daerah, selanjutnya Saksi-1 bersama isterinya yaitu Sdri. Saryanti, SPd.AUD (Saksi-3) pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut, saat itu Saksi-3 bertanya bagaimana dengan uang yang sudah diberikan jika Saksi-2 gagal dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan semua uang yang sudah diberikan setelah dipotong sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa menyebutkan alasan pemotongan, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyobek kwitansi yang pernah diberikan sebelumnya dan mengganti kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bermaterai Rp.6.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 lagi mengatakan tim dari Jakarta berada di Lanud Adi Sutjipto selama 2 (dua) hari dan meminta uang DP lalu Saksi-1 bertanya berapa jumlahnya dan dijawab Terdakwa seadanya, kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti penyerahan.

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 dengan mengatakan "Pak saya pinjam Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saya mau ke Jakarta besok gaji saya kembalikan", dijawab Saksi-1 "Ya ada", selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti pembayaran.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau untuk menghapuskan hutang maupun piutang".

Menimbang : Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka Majelis dibenarkan dan akan memilih salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu " Dengan tipu muslihat dan dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “ Tipu muslihat ” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak benar atau tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud “ Menggerakkan orang lain ” adalah tergerakannya hati orang lain (korban) dan mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, yang perbuatan itu sebenarnya merugikan diri sendiri (korban).

Sedangkan pengertian “ Menyerahkan sesuatu barang ” adalah penyerahan itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dan mengenai barang yang dimaksud adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Maret 2014 Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya Dsn. Teruman Rt.03, Rw.04 Ds. Sumberharjo, Kec.Prambanan Kab.Sleman Yogyakarta, saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 agar diterima menjadi calon Tamtama TNI AU dan Terdakwa bersedia membantu dimana saat itu Terdakwa juga menyampaikan kalau sebelumnya pernah membantu seseorang menjadi TNI AU dan berhasil, kemudian Saksi-1 diminta menyiapkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian jika nanti Saksi-2 gagal uang akan dikembalikan semua kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyanggupinya.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta DP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saat itu Saksi-1 hanya memiliki uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak keberatan lalu pada tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada tanpa bukti penyerahan kemudian sore sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa materai dengan bertuliskan guna membayar titipan modal karena Terdakwa tidak mau ditulis sebagai uang pelicin.

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 agar segera memenuhi kekurangan uang DP yang diminta Terdakwa lalu keesokkan harinya Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kwitansi dengan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa materai.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tes kesehatan II dan Pantukir Daerah, selanjutnya Saksi-1 bersama isterinya yaitu Sdri. Saryanti, SPd.AUD (Saksi-3) pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut, saat itu Saksi-3 bertanya bagaimana dengan uang yang sudah diberikan jika Saksi-2 gagal dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan semua uang yang sudah diberikan setelah dipotong sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa menyebutkan alasan pemotongan, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyobek kwitansi yang pernah diberikan sebelumnya dan mengganti kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bermaterai Rp.6.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 lagi mengatakan tim dari Jakarta berada di Lanud Adi Sutjipto selama 2 (dua) hari dan meminta uang DP lalu Saksi-1 bertanya berapa jumlahnya dan dijawab Terdakwa seadanya, kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti penyerahan.

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 dengan mengatakan "Pak saya pinjam Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saya mau ke Jakarta besuk gaji saya kembalikan", dijawab Saksi-1 "Ya ada", selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti pembayaran.

- Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan akan pergi ke Solo namun Saksi-1 hanya punya uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi-2 juga berangkat ke Solo untuk mengikuti tes pantukir pusat.

- Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa SMS kembali yang benar jumlahnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak menjawab, beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminta uang kembali tetapi Saksi-1 belum ada uang.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Juni 2014 Saksi-1 menelepon Terdakwa memberitahu kalau saksi-1 sudah ada uang namun dijawab Terdakwa agar disimpan saja dulu dan pada tanggal 7 Juni 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 agar mengantar uang ke rumah Terdakwa lalu Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kwitansi dengan kop Ringgo Rent car yang bertuliskan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk titipan modal 2 tertanggal 7 Juni 2014 bermaterai Rp.6.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga yaitu :
“Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada dasarnya pada diri Terdakwa ada niat untuk mendapatkan uang dengan mudah.

2. Bahwa sikap Terdakwa yang bersedia membantu dimana saat itu Terdakwa juga menyampaikan kalau sebelumnya pernah membantu seseorang menjadi TNI AU dan berhasil, kemudian Saksi-1 diminta menyiapkan sejumlah uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian jika nanti Saksi-2 gagal uang akan dikembalikan semua kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyanggupinya adalah sikap yang salah karena untuk masuk menjadi prajurit TNI tidak dikenakan biaya apapun.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

4. Hal hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa kurang menghayati aturan hukum yang ada padahal sebenarnya terdakwa tahu kalau setiap penerimaan prajurit TNI itu tidak ada di pungut biaya dan selain itu Terdakwa tidak ada kewenangan dan bukan orang yang berwenang untuk ikut meloloskan calon prajurit TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana/ menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah mengembalikan kerugian / uang dari dari Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan juga memberikan kesan dan pandangan yang jelek bagi masyarakat tentang penerimaan prajurit TNI
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan pemidanaan yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuannya pemidanaan juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya .Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan ,kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan kerugian dimana uang saksi-1 yang sebenarnya menjadi keberatan dari saksi-1 sekarang sudah dikembalikan kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan memeperhatikan azaz Equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku .

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Majelis juga melihat aspek kemanfaatannya dan keadilannya agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna (Utility) bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan terhadap perkara ini Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang saksi-1 yang menjadi kerugian dari saksi-1 tersebut karena anaknya tidak masuk dan tidak di terima menjadi TNI - AU sehingga secara materi Saksi-1 tidak mengalami kerugian, meskipun secara waktu Saksi-1 tetap mengalami kerugian uang tersebut masih belum dikembalikan dari Terdakwa saat itu .

Menimbang : Bahwa dilihat dari aspek kemanfaatan dan keadilan Majelis Hakim menilai Terhadap diri Terdakwa akan lebih bermanfaat dan lebih adil apabila Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tidak perlu dijalani di lembaga Pemasyarakatan Militer ,mengingat Terdakwa sebagai seorang Ibu yang mempunyai 3 (tiga) orang anak anak-anputri yang masih kecil yakni, yang pertama berumur 18 (delapan belas) tahun, yang kedua berumur 15 (Lima belas) tahun dan yang ketiga berumur 10 (Sepuluh) Tahun yang masih sangat membutuhkan perlindungan, asuhan dan kasih sayang dari diri Terdakwa sebagai seorang ibu dan selain itu Terdakwa juga saat ini tidak tinggal dengan suaminya karena suaminya dinasnya di Koops-1 Jakarta sehingga Terdakwa seorang diri dalam menjaga dan mengurus anak anaknya dalam kesehariannya .

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan keadaan pribadi Terdakwa bukan berarti Majelis hanya mementingkan kepentingan Terdakwa saja tetapi juga ada kepentingan orang lain yang dilindungi yaitu keadaan anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil dan juga kondisi sosial Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa hukum juga bertujuan melindungi orang-orang yang tidak bersalah sebagaimana ketiga anak Terdakwa yang masih kecil dan masih perlu bimbingan orang tuanya khususnya ibunya dalam hal ini Terdakwa. Oleh karena itu menurut Majelis perlu menjatuhkan pidana yang adil dan bermanfaat, sehingga jangan karena kesalahan Terdakwa ,orang lain menjadi sengsara. oleh karena itu Terhadap menurut majelis pidana bersyarat akan lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa daripada dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Satuannya dan selain itu tujuan hukum juga telah terpenuhi,

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan Militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan lebih berbuat lebih baik lagi ,demikian pula atasan dan Kesatuannya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 maret 2014 dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Mei 2014 tanpa kop bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juni 2014 dengan kop Ringgo Rent Car bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Desember 2014

Oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain maka Perlu untuk ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 maret 2014 dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Mei 2014 tanpa kop bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juni 2014 dengan kop Ringgo Rent Car bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). adalah bukti adanya penyerahan uang dari saksi-1 pada Terdakwa sebagai uang untuk mengurus keperluan anak saksi-1 masuk menjadi anggota TNI. sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa -1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Desember 2014 adalah pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi-1 tersebut ,sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti Tersebut juga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wiwik Umantiyah, Peltu NRP. 517391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan ."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah di jalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat –surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 maret 2014 dengan kop Ringgo Rent Car sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Mei 2014 tanpa kop bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juni 2014 dengan kop Ringgo Rent Car bermaterai Rp.6.000,- sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H, M.H Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, Mayor Chk NRP.627529 dan Ahmad Efendi, S.H, M.H Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H Mayor Sus NRP.524436, Panitera Handoko, SH, Kapten Chk NRP. 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Desman Wijaya, S.H, M.H
Mayor Laut (KH) NRP.13134/P

Hakim Anggota I

ttd

Muhamad Khazim, S.H
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Efendi, S.H, M.H
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

ttd

Handoko, S.H
Kapten Chk NRP. 21940113890873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)